

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis mengambil simpulan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran konstitutif yang berarti bahwa pendaftar pertama mempunyai hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*Required By Regisration*). Dengan ungkapan lain pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Jika merek ingin mendapatkan perlindungan maka merek harus didaftarkan terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual. Masa perlindungan merek yaitu 10 tahun sejak merek sudah terdaftar. Kemudian jika terjadi sengketa merek, pemilik merek atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dan juga laporan kepada pihak yang berwenang.
2. Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 oleh pengadilan tentang sengketa merek berdasarkan yang di uraikan menjelaskan sesuai dengan fakta nya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PS Glow kepada MS Glow adalah perbuatan membonceng atau meniru merek yang dimiliki oleh MS Glow. Perbuatan dengan itikad tidak baik ini dimaksud yaitu *Pertama* adanya unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah di daftarkan terlebih dahulu secara resmi dan sudah di ketahui oleh khalayak ramai, adanya perbuatan ini menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek terkenal. *Kedua* memetik keuntungan dari ketenaran merek terkenal, dengan begitu sebuah merek yang membonceng dan disandingkan ataupun dimiripkan dengan merek terkenal sehingga merugikan merek terdaftar.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat kasus sengketa merek sering terjadi di Indonesia dengan perbuatan itikad tidak baik dengan cara meniru persamaan pada pokoknya terhadap merek yang sudah terdaftar, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus lebih teliti dan selektif dalam meneliti sebuah merek baru yang didaftarkan dengan melihat nama, logo, dan kelas barang yang akan didaftarkan agar tidak menyerupai merek yang sudah terdaftar.
2. Pemilik Merek perlu memperhatikan apakah merek yang didaftarkannya tersebut mirip dengan merek milik orang lain atau tidak dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu menggolongkan sebuah perbuatan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dan perlu menambahkan ukuran itikad baik agar pendaftar merek mengetahui sebuah merek yang dapat didaftarkan tidak muncul masalah dan tidak dianggap sebagai perbuatan itikad tidak baik sebagai upaya meniru merek terkenal yang sebelumnya sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.